

KONSEP DAN PRINSIP PASAR MODAL KONVENSIONAL VERSUS PASAR MODAL SYARIAH

Jamilah

Mahasiswa Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Basyarudin

STIH Painan

Email : udinbpn94@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No 8 tahun 1995 mengatur pasar modal Indonesia. Dalam UUPM, tidak ada perbedaan antara pasar modal konvensional dan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara konsep dan prinsip pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak terdiri dari pasar modal umum. Pada umumnya, bisnis di pasar modal syariah tidak berbeda dengan bisnis di pasar modal konvensional. Namun, ada beberapa hal yang membedakan pasar modal syariah dari pasar modal konvensional: produk dan mekanisme transaksi tidak melanggar prinsip syariah.

Kata kunci : Pasar, Modal, syariah, konvensional, investasi.

PENDAHULUAN

Istilah "investasi" memiliki hubungan dengan dunia finansial dan ekonomi. Istilah ini mengacu pada pengumpulan aset dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Banyak orang hanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan sebelum tahu ada investasi. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai meninggalkan pendekatan konvensional dan menggantinya dengan membeli reksadana, saham, obligasi, emas, dan sebagainya yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Investor harus benar-benar memahami dan mempelajari semua hal yang terkait dengan investasi sebelum melakukan investasi pada instrumen investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan efek umum, perusahaan publik dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut.¹

Pasar finansial memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara karena dapat menghubungkan orang yang memiliki dana berlebih dengan orang yang membutuhkannya. Kreditur, atau pihak yang meminjam uang, akan kesulitan menemukan pihak yang bersedia memberikan pinjaman kepadanya jika tidak ada pasar keuangan. Pasar uang dan pasar modal adalah dua bagian dari pasar finansial.

Pasar keuangan memperdagangkan instrumen keuangan—ekuitas, hutang, turunan, dan investasi kolektif—serta permintaan dan penawaran uang tunai sementara.

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkannya. Pembagian dividen dilakukan setelah pemegang saham menyetujuinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, mereka harus memiliki saham selama jangka waktu yang cukup lama untuk dianggap memiliki hak untuk menerima dividen. Dividen yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa dividen kas, yang berarti bahwa dividen diberikan kepada setiap pemegang saham dalam bentuk uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap saham. Dividen juga dapat berupa dividen berurutan. Kapital gain, di sisi lain, terbentuk ketika ada aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual.

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait investasi dan pasar modal konvensional dan syariah yang akan disajikan

¹ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal

dalam sebuah judul penelitian yakni “Konsep dan Prinsip Pasar Modal Konvensional Versus Pasar Modal Syariah”

METODE

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang berfokus pada variabel masa lalu dan saat ini (sedang terjadi) disebut penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode alamiah, dalam konteks alami, dan dengan menggunakan kosa kata dan bahasa. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa ada dua kategori penelitian: penelitian kualitatif dan kuantitatif.²

PEMBAHASAN PENELITIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.³

Ada harapan yang terpenuhi dengan sendirinya, menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), yang mendorong aktivitas spekulatif di pasar modal. Artinya, jika seseorang membeli saham dengan harapan nilainya akan naik, maka harga saham tersebut akan naik. Dalam situasi seperti ini, orang cenderung membeli lebih banyak, yang mengakibatkan kenaikan harga saham.⁴

² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014)

³ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal

⁴ A. Paul Samuelson & William P Nordhaus, *Makro Ekonomi*, Edisi 14. (Jakarta: Erlangga, 1997) hlm. 220

Pasar keuangan memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara karena dapat menghubungkan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki dana. Kreditur, atau peminjam uang, akan kesulitan menemukan debitur yang bersedia memberikan pinjaman jika tidak ada pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari dua bagian: pasar uang (Money Market) dan pasar modal (Capital Market). Pasar uang melibatkan penawaran dan permintaan dana jangka pendek. Pasar modal memperjualbelikan efek, seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksa dana (Sri Hermuningsih, 2012: 5-6).⁵

Prinsip syariah di pasar modal berasal dari alQuran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama kemudian menafsirkan kedua sumber hukum ini, yang dikenal sebagai ilmu fiqih. Pembicaraan tentang muamalah—hubungan bisnis antara sesama manusia—adalah salah satu topik dalam ilmu fiqih. Dengan demikian, pasar modal syariah dengan dasar fiqih muamalah dikembangkan. Prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia adalah bahwa “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,” menurut kaidah fiqih muamalah.⁶

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, dan tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam LK yang didasarkan pada fatwa tersebut. adalah:⁷

⁵ Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal*. Edisi 1. UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 5-6

⁶ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Sekolah Pasar Modal Syariah. Workshop Wartawan, 2013

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerbit saham atau perusahaan terbuka dengan prinsip syariah harus menyatakan bahwa kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerbit saham dan perusahaan terbuka yang tidak menyatakan bahwa kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi memenuhi persyaratan untuk produk syariah juga dapat termasuk dalam kategori saham syariah. Penerbit saham dan perusahaan terbuka harus menghindari kegiatan bisnis seperti perjudian atau permainan yang termasuk dalam kategori judi; perdagangan tanpa penyerahan barang atau jasa; perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu; bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan; jual beli risiko yang mengandung ketidakpastian (gharar) atau judi (maisir), seperti asuransi konvensional. Penerbit saham dan perusahaan terbuka yang kegiatan bisnisnya mencakup pembuatan, distribusi, perdagangan, dan/atau penyediaan barang atau jasa yang haram secara substansi (haram li-dzatihi), barang atau jasa yang haram bukan karena substansinya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; atau barang atau jasa yang merusak moral dan merugikan, serta melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

Selain itu, perusahaan terbuka atau emiten yang berencana untuk menerbitkan Efek Syariah harus menandatangani dan memenuhi persyaratan kontrak yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. Mereka juga harus memastikan bahwa kegiatan usahanya mengikuti prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Petugas Keberatan Syariah (PKS). Petugas Keberatan Syariah (PKS) adalah individu atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah tidak terdiri dari pasar modal umum, seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis data dan diskusi. Pada dasarnya, pasar modal syariah tidak berbeda dari pasar modal konvensional dalam beberapa hal. Namun, ada beberapa ciri khusus yang membedakan pasar modal syariah dari pasar modal konvensional, seperti bahwa produk dan transaksinya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), prinsip-prinsip ini adalah dasar hukum Islam yang digunakan dalam kegiatan di pasar modal. Menurut fatwa tersebut, prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Hermuningsih, Sri. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. UPP STIM YKPN.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Mile, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2016. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Log Angeles: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 2013. "Sekolah Pasar Modal Syariah."
- Samuelson, A. Paul, and William P Nordhaus. 1997. *Makro Ekonomi*. 14th ed. Jakarta: Erlangga.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. 22nd ed. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. "No Title."
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

